



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724  
Telp. (0298) 326767 Fax. (0298) 321398  
Situs <http://salatiga.go.id>  
Surat elektronik [setda@salatiga.go.id](mailto:setda@salatiga.go.id)

Salatiga, 27 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Unit  
Kerja di lingkungan Pemerintah Kota  
Salatiga

di -

SALATIGA

SURAT EDARAN  
NOMOR 800/329

TENTANG  
NETRALITAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

## A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang paraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
11. Surat edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 30 November 2022 Nomor 001/108 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

## **B. KEBIJAKAN**

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, perlu adanya pengaturan netralitas pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

## **C. PELAKSANAAN**

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai ASN khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diminta bantuan Saudara untuk menegaskan kembali kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan masing-masing hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pegawai ASN wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
  - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  - b. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - c. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu:
    - 1) mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
    - 2) ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan
    - 3) profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
2. Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan:
  - a. Setiap Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
  3. Setiap pegawai ASN dilarang terlibat kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah.
  4. Pejabat ASN dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah.
  5. Pegawai ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai politik, sehingga Pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau pasangan calon dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden atau pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
    - a. dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - b. dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - c. dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- d. dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/pasangan calon Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden/Wakil Presiden atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  - e. dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
  - f. dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  - g. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
6. Bagi Pegawai ASN yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota."
  - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali.
7. Pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN akan dijatuhi sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Terhadap perilaku Pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pemilu atau pemilihan

Kepala Daerah serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum Pegawai ASN yang mengarah kepada aktivitas politik/politik praktis, apabila dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon dan masa kampanye, maka sudah dapat dikategorikan pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga terhadap oknum ASN tersebut dapat dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, bahkan dapat dijatuhi tindakan administratif hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik.

b. Hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
- 2) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu atau peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 3) memberikan dukungan kepada calon Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

8. Sesuai ketentuan Pasal 133 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, Kepala Perangkat daerah/ Unit Kerja wajib:

a. selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilih Pegawai ASN secara bebas

- dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi ASN di lingkungan kerjanya;
- b. melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku;
  - c. mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilihan Umum serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran.
9. Semua Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
10. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA SALATIGA  
Sekretaris Daerah,



Ir. WURI PUJIASTUTI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509251996032004

Tembusan:  
Wali Kota Salatiga (sebagai laporan).